



**PENETAPAN**

Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MASAMBA

Memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Belopa, 11 November 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan paman dari anak bernama **ANAK** lahir di Durian Kunyi pada tanggal 04 April 2009, yang berkedudukan di Dusun Durian Kunyi, Desa xxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx;
2. Bahwa keponakan Pemohon adalah anak kandung dari ayah bernama **AYAH ANAK DISPENSASI** dan ibunya bernama **IBU ANAK DISPENSASI** berdasarkan Akta Kelahiran dengan nomor **7322-LT-24062013-0028** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2024/PA.Msb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keponakan Pemohon saat masih berusia 9 (Sembilan) tahun telah dirawat dan di asuh oleh Pemohon setelah ibu kandung keponakan Pemohon meninggal dunia pada hari Kamis, 31 Mei 2018 berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa xxxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa adapun alasan Pemohon merawat dan mengasuh keponakan Pemohon dikarenakan setelah 4 (empat) bulan ibu kandung keponakan Pemohon meninggal dunia, Ayah Kandung Pemohon telah menikah lagi dan membina rumah tangga yang baru bersama-sama dengan isteri barunya dan telah tinggal di kabupaten pinrang karena urusan pekerjaan;
5. Bahwa adapun maksud Pemohon mengajukan surat Permohonan ini di karenakan Pemohon hendak menikahkan keponakan Pemohon tersebut;
6. Bahwa oleh karena saat ini keponakan Pemohon masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama Masamba;
7. Bahwa saat ini keponakan Pemohon telah di lamar pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 dan dari lamaran tersebut kedua keluarga telah menyepakati pesta pernikahan yang akan dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2024;
8. Bahwa adapun calon suami keponakan Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK DISPENSASI** lahir di To' Kuning, 01 Juli 1991, umur 33 (tiga puluh tiga) tahun yang berkedudukan di Dusun To' Kuning, Desa Bulolondong, Kecamatan Lamasi Timur, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
9. Bahwa pernikahan antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut akan dilaksanakan di rumah Pemohon yang berada Dusun Durian Kunyi, Desa xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx;
10. Bahwa keponakan Pemohon telah siap lahir dan batin menjadi Ibu Rumah Tangga dan antara calon suaminya tersebut tidak ada larangan menurut hukum dan syarat untuk melaukan Pernikahan serta keduanya sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan asmara;
11. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sudah berkali-kali menghubungi ayah kandung keponakan Pemohon akan tetapi ayah kandung keponakan Pemohon tidak bisa hadir dikarenakan jarak yang jauh dan

---

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2024/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkendala biaya sehingga berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 November 2024 ayah kandung dari keponakan Pemohon telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus semua hal yang berkaitan dengan keponakan Pemohon;

12. Bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang dispensasi nikah bagian ke-satu Pasal 6 angka (5) saat ini ayah kandung dari keponakan Pemohon memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus, mendaftarkan dan menjadi wali pada sidang dispensasi nikah keponakan Pemohon berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 November 2024;

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan **Pemohon** tersebut di atas, maka dengan ini, izinkanlah **Pemohon** mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Masamba cq yang Mulia Hakim yang menangani perkara ini agar memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan keseluruhan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada keponakan Pemohon yang bernama **ANAK** yang lahir di **Durian Kunyi** pada tanggal **04 April 2009** untuk menikah dengan seorang anak laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK DISPENSASI** lahir di **To' Kuning**, pada tanggal **01 Juli 1991**;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atas berkenan Hakim Tunggal yang arif dan bijaksana tidak lupa dihaturkan banyak terima kasih. Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

---

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2024/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penjelasan oleh Hakim Tunggal, Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal berupaya memberikan penjelasan terkait urgensi permohonan Pemohon, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan (sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV);

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan kembali seperti sebelum diajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Msb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 ( seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2024/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah* oleh **Muh. Hasyim, Lc** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Mahyomi, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

**Muh. Hasyim, Lc**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Mahyomi, S.H**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- PNBK Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Masamba

**Sulfian P, S.Ag**

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2024/PA.Msb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

